

## Menakar Kurikulum PAI Abad 21: Perbandingan Antara Proses Pengelolaan dan Kebutuhan Stakeholder

<sup>1</sup>Yuliharti & <sup>2</sup>Kadar M. Yusuf

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>1</sup>yuliabbas@yahoo.com; <sup>2</sup>lailatul\_qdr@yahoo.com

**Abstrak.** Kajian ini fokus pada perbandingan kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan kebutuhan stakeholder dan para pengguna lulusan Prodi PAI. Selain itu kajian ini juga memperbincangkan tantangan yang dihadapi Prodi PAI. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurang relevan kurikulum Prodi PAI dengan kebutuhan stakeholder dan para penggunanya. Inilah di antara problem dan tantangan yang dihadapi PAI. Problem dan tantangan lainnya adalah persaingan antara sarjana Prodi dengan sarjana Prodi kajian keislaman lainnya dalam merebut profesi guru Pendidikan Agama Islam. Sebab, undang-undang membolehkan semua sarjana kajian keislaman menjadi guru dengan syarat sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi serta sertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat setelah mengikuti Program Pendidikan Guru (PPG). Dalam rangka menghadapi problem dan tantangan ini Prodi PAI, sepatutnya menambah formasi kajian keislaman dan membuat pembedaan khusus sesuai kebutuhan para penggunanya.

Kata Kunci.

### A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang menjadi pedoman penyelenggaraan program studi. Bangunan kurikulum ikut menentukan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan atau program studi. Oleh karenanya kurikulum harus terus dikembangkan sesuai dengan perubahan masyarakat dan tuntutan nya. Menurut Muhaimin bahwa pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang tak pernah selesai, dalam arti harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan baik dalam perencanaan, implementasi maupun evaluasinya serta berkaitan dengan strategi manajemen kurikulum yang melibatkan komponen-komponen pendidikan lainnya, baik pendidik, tenaga kependidikan, pembelajaran, sarana/prasarana, peserta didik, lingkungan/konteks belajar, kerja sama dengan institusi lainnya, maupun pembiayaan. Namun dalam tradisi pengembangan kurikulum yang berlaku saat ini lebih kepada aspek *curriculum plan* (kurikulum sebagai dokumen), yang meliputi perumusan standar kompetensi lulusan, penentuan serangkaian mata kuliah serta bobotnya, penyusunan silabus dan penyusunan program kegiatan (SAP). Sedangkan aspek kegiatan nyata biasanya terlupakan, seperti proses pembelajaran, proses evaluasi, termasuk uji kompetensi, dan penciptaan suasana pembelajaran. Padahal dalam pengembangan kurikulum kedua aspek itu perlu mendapat perhatian. (Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, 2009).

Masalah kurikulum prodi PAI masih menjadi perbincangan yang menarik perhatian masyarakat. Begitu menariknya sehingga kadang-kadang kurikulum prodi PAI dianggap sebagai penyebab gagalnya prodi dalam melahirkan lulusan/calon guru PAI yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Berbagai kajian dan penelitian telah dilakukan berkaitan dengan kurikulum PAI, baik kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum maupun kurikulum PAI di PTKI termasuk kurikulum prodi PAI di PTKI. Beberapa riset yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah dan Ma'arif Institute (2016,2017,2018) menyimpulkan bahwa paham radikal dan intoleransi telah merebak di lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang peran guru PAI di sekolah-sekolah. Bahkan riset yang dilakukan oleh CISForm UIN Sunan Kalijaga akhir-akhir ini menemukan bahwa salah satu titik kelemahan prodi PAI dalam memproduksi guru terletak pada kurikulumnya (Wildan, 2019). Di antara kajiannya adalah tentang dinamika perkembangan kurikulum PAI di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Ismail Makki (Makki, 2016)., menyoal bangunan ilmu prodi PAI oleh Musyafa Ullah dari Institut Agama Islam Jamiat Kheir (Ullah, 2016). Belum lagi persoalan

integrasi ilmu di program studi PAI, yaitu antara mata kuliah keislaman dan mata kuliah umum, khususnya terkait dengan psikologi dan metodologi pembelajaran karena kedua keilmuan tersebut harus disandingkan dalam menghasilkan calon guru PAI yang menguasai ilmu agama Islam dengan baik, juga menguasai cara menyampaikan ilmu tersebut dalam pembelajaran di kelas. Di lain pihak, perubahan iklim politik pemerintah dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi persoalan dalam pengembangan kurikulum PAI ke depan. Melalui tulisan ini akan dibahas tentang kondisi kurikulum PAI saat ini dari sudut proses pengelolaannya dan kebutuhan stakeholder terhadap lulusan prodi PAI dan berupaya untuk menakar arah kurikulum prodi PAI kedepan agar dapat melahirkan lulusan yang unggul, bersaing sesuai dengan standar mutu nasional bahkan internasional.

## **B. Kondisi Kurikulum PAI Saat Ini**

### **1. Dinamika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di PTKI**

Secara historis, mulai dari tahun 1945 sampai 2016, perkembangan kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan. Berdasarkan UU no 22 Tahun 1961 dan Penetapan Presiden No.19 Tahun 1965, Perpres Nomor 14 tahun 1965 menyatakan bahwa kurikulum yang berlaku adalah kurikulum berbasis pada pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. UU No. 2 Tahun 1989 dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa kurikulum disusun oleh masing-masing program studi dan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional yang telah diatur oleh pemerintah. Setelah itu terjadi pergeseran paradigma ke konsep KBK sehingga muncullah keputusan menteri pendidikan nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, yang kemudian disusul dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 045/U/ 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai akhir tahun 2002. Namun kenyataannya belum seluruh perguruan tinggi telah menerapkannya karena berbagai kendala antara lain karena masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK dan implementasinya dalam pembelajaran.

Dalam pada itu muncul pula UU No. 23 Tahun 2003 menetapkan bahwa bahwa kurikulum yang dikembangkan di Perguruan Tinggi mengacu kepada SNP untuk setiap prodi, lalu UU No. 19 tahun 2005 menetapkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Perguruan Tinggi sendiri dan PP No. 17 tahun 2010 menetapkan bahwa kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (Hamka, 2009). Tidak lama setelah itu muncul pula UU No.12 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selanjutnya dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No.08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, dan juknisnya terdapat dalam Permendikbud no.73 tahun 2013. Pada tahun 2014, menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Karena terjadi perubahan politik pendidikan yaitu munculnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka peraturan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dievaluasi oleh Kemenristekdikti. Sehingga muncullah Permenristekdikti Nomor 044 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan dasar, seperti tentang masa kuliah, jumlah SKS pada setiap strata pendidikan di Perguruan Tinggi.

Berkaitan dengan itu, kurikulum prodi PAI juga telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di tingkat nasional. Sejak ditetapkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, yang kemudian disusul dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 045/U/ 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, maka muncullah perbincangan tentang model pengembangan kurikulum di PTKI untuk merespon keputusan tersebut. Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) tentu tidak lepas dari komitmen untuk meningkatkan mutu PTKI apalagi mutu lulusannya

dianggap masih kurang memenuhi harapan masyarakat dan sumbangannya pada pengembangan ilmu agama Islam. Oleh karena itu, dilakukanlah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam perjalanan selanjutnya kurikulum di PTKI termasuk di prodi PAI tetap mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zamannya. Dalam teori pengembangan kurikulum, kurikulum hendaknya dievaluasi secara periodik, apakah lima tahunan atau sepuluh tahunan, atau bisa saja sewaktu-waktu karena sebab-sebab tertentu. Sejak diterapkan kurikulum berbasis kompetensi, ternyata dalam perjalanannya mengalami perubahan lagi dimana kurikulum yang berlaku selanjutnya harus disesuaikan dengan dunia kerja. Sehingga muncullah kurikulum berbasis KKNI sebagaimana dituangkan dalam aturan yaitu Perpres No.08 tahun 2012. Untuk menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, maka Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam menyusun buku Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis KKNI dan SNPT dan menjadi acuan bagi pengelola program studi dalam melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum.

## 2. Kondisi Kurikulum prodi PAI saat ini

Bila dicermati bahwa kurikulum yang digunakan prodi PAI yang ada di PTKI di Indonesia saat ini masih beragam. Penyusunan dokumen kurikulum prodi PAI baik di PTKIN maupun di PTKIS di Indonesia yang dilakukan oleh masing-masing prodi di perguruan tinggi tersebut ada yang sesuai dengan langkah-langkah dalam proses penyusunan kurikulum, seperti melibatkan pakar, alumni, stakeholder dan masyarakat pengguna lulusan dimana perguruan tinggi tersebut berada dan ada yang tidak. Sekalipun pemerintah telah berusaha untuk membuat pedoman dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi namun proses penyusunan yang terjadi di masing-masing perguruan tinggi tetap beragam dan terkadang tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Sehingga kurikulum yang dihasilkan belum mampu melahirkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan dan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna lulusan prodi PAI.

Beberapa kelemahan kurikulum PTKI, termasuk kurikulum prodi PAI yang perlu mendapat perhatian khusus adalah, 1) kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, 2) kurang efektif, yakni tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan, 3) kurang efisien, yakni banyaknya mata kuliah dan SKS tidak menghasilkannya lulusan sesuai harapan, 4) kurang fleksibel, yakni PTKI kurang berani secara kreatif dan bertanggungjawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, 5) readability rendah, tidak komunikatif, 6) hanya berupa deretan mata kuliah, 7) berbasis pada mata kuliah, penyampaian materi, bukan pada tujuan kurikuler, tujuan belajar, mutu lulusan, 8) hubungan fungsional antar mata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas. (Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, 2010)

Kelemahan kurikulum PAI tersebut di atas hingga saat ini masih dirasakan bahkan hasil penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Cisform UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih menemukan kelemahan kurikulum yang diterapkan di program studi PAI di PTKI, yaitu bahwa komposisi mata kuliah professional (keislaman) hanya berkisar 30% dan lebih banyak pada aspek pedagogic (40-45%) dan penunjang (30%). Tentunya komposisi mata kuliah seperti tersebut di atas dipandang sulit untuk melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi professional dalam ilmu PAI.

## C. Tantangan dan Problem yang Dihadapi Prodi PAI

Program studi pada suatu lembaga Pendidikan Tinggi bagaikan sebuah industri. Hasil produksinya akan dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Terpakai atau tidak terpakainya suatu produk ditentukan relevansi produk tersebut dengan kebutuhan masyarakat yang akan menggunakannya. Suatu produksi tidak akan berguna atau tidak laku, jika produk itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau keperluan masyarakat pengguna. Produk Prodi Pendidikan Agama Islam, sebagai lembaga pencetak guru berupa sarjana Pendidikan Agama Islam, mesti sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Jika tidak demikian, maka mereka tidak akan digunakan dan tidak akan mendapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini guru pendidikan agama Islam, baik yang mengajar di madrasah maupun sekolah, tidak semuanya produk dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Banyak juga di antara mereka yang latarbelakang pendidikannya non PAI, misalnya sarjana Fakultas Syari'ah dari berbagai Prodi atau Fakultas Ushuluddin bahkan juga dari Fakultas Dakwah. Hal ini tentu menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi Prodi PAI, dimana produknya harus bersaing dengan produk Prodi lainnya, yang tentu saja bisa terkalahkan terutama dalam keluasan pengetahuan dan penguasaan materi ajar. Sebab, materi kajian keislaman yang diterima oleh sarjana Prodi PAI ketika kuliah lebih sempit jika dibandingkan dengan sarjana kajian keislaman non PAI.

Kontens kurikulum prodi non PAI ini lebih dalam dan luas pengkajiannya jika dibandingkan dengan Prodi PAI, terutama kajian-kajian hukum Islam di Fakultas Syari'ah atau kajian Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin. Hal itu disebabkan oleh karena Prodi-Prodi tersebut mempunyai kajian khusus dan fokus pada suatu bidang kajian keislaman. Dengan demikian, tentu sarjana yang dihasilkan oleh prodi non PAI tersebut lebih menguasai kontens materi kajian keislaman. Sementara Prodi PAI tidak fokus pada suatu bidang kajian keislaman, dan ditambah lagi dengan banyak matakuliah keguruan dan pendidikan, maka tentu penguasaan materi tidak sedalam serta seluas sarjana non Prodi PAI.

Diskursus di atas menggambarkan, paling tidak ada dua penyebab, kenapa kajian keislaman pada Prodi PAI lebih sempit dari kajian keislaman yang diterima oleh mahasiswa non Prodi PAI. *Pertama* Prodi PAI tidak fokus pada satu bidang kajian keislaman, para mahasiswa harus mempelajari semua bidang kajian keislaman. Karena tidak fokus pada satu bidang kajian, maka mereka hanya mendapat semacam pengantar saja dan tidak mendalam. Sementara pada fakultas keagamaan lainnya, mahasiswa fokus pada bidang kajian khusus, seperti Tafsir dan Hadis, Fiqih, Aqidah, dan Sejarah kebudayaan Islam. *Kedua* mahasiswa Prodi PAI, sebagai calon sarjana, dituntut mempelajari ilmu-ilmu keguruan. Hal ini jelas mengurangi jumlah SKS kajian keislaman yang mereka ikuti. Penguasaan yang lebih dimiliki oleh sarjana non Prodi PAI terhadap kontens materi ajara tentu bisa saja membuat mereka lebih disukai dari sarjana Prodi PAI.

Itulah problem yang dihadapi oleh Prodi PAI dalam mengelolah dan menghasilkan sarjana PAI yang berkualitas dan siap pakai. Selain itu, Prodi PAI juga menghadapi kebijakan pemerintah bahwa sarjana yang boleh menjadi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah tidak hanya sarjana PAI, tetapi juga bisa direkrut dari sarjana kajian keislaman yang berasal dari jurusan dan fakultas yang lain. Artinya, tidak ada persyaratan menjadi guru agama Islam, baik di sekolah maupun madrasah, sarjana PAI. Yang menjadi persyaratan hanyalah Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (UU Nomor 14 tahun 2005, pasal 8). Dengan demikian, setiap sarjana kajian keislaman bisa menjadi guru kalau sudah memiliki kompetensi di atas, telah memiliki kompetensi dan sertifikat sesudah mengikuti PPG.

Bahkan kebijakan pemerintah itu tidak hanya berkait dengan Prodi PAI saja, tetapi juga berkaitan dengan semua Prodi yang ada di bawah Fakultas Tarbiyah dan FKIP. Semua sarjana boleh menjadi guru, dengan syarat telah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang bisa diperoleh melalui PPG. Kebijakan ini pernah digugat oleh sarjana kependidikan ke MK (Mahkamah Konstitusi), tetapi pada akhirnya MK menolak gugatan itu (Republika. Jumat 29 Mar 2013). Hal ini artinya, sarjana non pendidikan bisa menjadi guru dengan cara mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Status sarjana PAI dan sarjana pendidikan lainnya sama dengan sarjana lainnya; mereka tidak diakui dan dianggap tidak layak menjadi guru sebelum mengikuti dan lulus dari Program Pendidikan Guru (PPG). Kebijakan ini jelas dapat mengurangi minat calon mahasiswa memilih Prodi PAI ke depan.

#### **D. Kebutuhan Stekholder**

Saat ini terdapat tiga lembaga yang stekholder dan pengguna sarjana Prodi PAI. Ketiga lembaga itu adalah sekolah di bawah kementerian pendidikan, madrasah yang berada di bawah kementerian agama, dan pesantren. Ketiga lembaga ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Sekolah yang berada di bawah kementerian pendidikan membutuhkan guru PAI, di mana PAI

menjadi suatu bidang studi. Kontennya meliputi semua kajian keislaman, walaupun sifatnya pengantar dan begitu dalam. Dalam mata pelajaran PAI terdapat al-Quran Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlak, Sejarah Islam. Artinya, sarjana yang diproduksi oleh Prodi PAI dituntut menguasai kajian-kajian tersebut walaupun sifatnya hanya pengantar dan tidak mendalam serta terperinci.

Berbeda dengan sekolah di bawah kementerian pendidikan, madrasah yang berada di bawah kementerian agama membutuhkan guru bidang studi khusus al-Quran Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan SKI. Artinya, madrasah sebagai pengguna sarjana PAI tidak membutuhkan guru Pendidikan Agama Islam sebagai bidang studi. Yang dibutuhkan guru bidang studi kajian keislaman lebih khas dan spesifik. Hal itu disebabkan oleh konten mata pelajaran bidang-bidang kajian PAI itu lebih dalam dan luas dibanding dengan kajian keislaman yang diajarkan di sekolah. Oleh sebab itu, madrasah lebih membutuhkan sarjana al-Quran Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan SKI.

Kebutuhan Pondok Pesantren terhadap guru agama Islam lebih khas lagi dari sekolah dan madrasah. Lembaga ini tidak hanya membutuhkan sarjana yang menguasai ilmu-ilmu keislaman dan mampu mengajar, tetapi lebih dari itu; Pesantren membutuhkan guru yang mampu menggali ajaran Islam dari sumber utamanya, al-Quran Hadis dan karya para ulama klasik. Pesantren membutuhkan guru yang pandai membaca kitab dan megajarkannya kepada para peserta didik. Sebagai lembaga pencetak guru agama Islam, Prodi PAI seyogyanya mampu menyediakan dan memuaskan kebutuhan tersebut. Persoalannya adalah “apakah Prodi PAI mampu menghasilkan sarjana yang bisa membaca dan mengajarkan kitab-kitab turas?

Persoalan terakhir ini semakin menjadi tantangan bagi Prodi PAI dengan adanya kebijakan kementerian agama yang memberikan hak kepada Pondok Pesantren membukan jurusan PDF (Pendidikan Diniyah Formal). Jurusan ini fokus kajian-kajian keislaman, dimana kurikulumnya adalah penguasaan kitab-kitab turas dalam berbagai bidang kajian keislaman. Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan di pondok pesantren secara klasikal dan berjenjang sesuai dengan jalur pendidikan formal. Penyajian materi pembelajaran agama wajib menggunakan kitab-kitab kuning, yaitu kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan keislaman di pesantren (Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014).

#### **E. Perbaikan Kurikulum**

Pembenahan kurikulum Prodi PAI merupakan salah satu jawaban dari persoalan dan tantangan yang dikemukakan di atas. Paling tidak ada tiga hal yang perlu ditempuh sebagai jalan keluar atau penyelesaiannya. Ketiga jalan keluar itu adalah:

1. Menambah kontens kurikulum kajian-kajian keislaman. Hal ini sangat penting dalam rangka menghadapi persaingan sarjana Prodi PAI dengan sarjana prodi kajian keislaman lainnya. Kajian-kajian fiqih, tafsir, hadis, aqidah, akhlak, dan sejarah Islam perlu dikembangkan. Matakuliah yang berkaitan dengan kajian-kajian tersebut perlu diperbesar jumlah SKS-nya. Dengan demikian, walaupun alumni Prodi PAI tidak dapat mengungguli sarjana prodi kajian keislaman lainnya, paling tidak mereka dapat bersaing dan sama kualitas ilmu keislamannya dengan prodi-prodi tersebut.
2. Mengurangi kontes kurikulum ilmu keguruan dan pendidikan. Dengan ditambahkan jumlah SKS atau matakuliah kajian keislaman, maka mesti ada matakuliah lainnya yang dikurangi atau diperkecil bobotnya. Jika tidak demikian maka beban SKS akan semakin membengkak, padahal untuk program S1 maksimalnya 160 SKS atau berada antara 144 - 160 SKS. Untuk itu, matakuliah keguruan dan pendidikan dapat dikurangi, khususnya matakuliah yang relevan dengan materi kuliah di Program Pendidikan Guru (PPG). Hal itu, tidak ada persoalan, sebab matakuliah-matakuliah itu juga akan mereka pelajari ketika mengikuti PPG itu.
3. Membuat pembedaan atau pengkhususan sesuai dengan minat mahasiswa. Pengkhususan yang dimaksud adalah bidang-bidang kajian tertentu yang diajarkan di madrasah, seperti fiqih, al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan SKI. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama dan sekolah-sekolah swasta Islam terpadu. Pembedaan dan pengkhususan minat mahasiswa terhadap bidang kajian keislaman ini bisa dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti mahasiswa. Setiap mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini diberikan sertifikat atau surat keterangan sesuai dengan

peminatannya dan sertifikat tersebut sekaligus berfungsi sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Sertifikat inilah yang akan menjadi penentu bidang keahliannya yang akan menjadi pertimbangan bagi stakeholder atau pengguna lulusan dalam penempatannya di sekolah atau madrasah atau pesantren.

4. Mengkonstruksi model pembelajaran kitab-kitab turas baik yang manual maupun yang digital, dan memberikan bimbingan serta pembinaan kepada mahasiswa sehingga dapat menguasai atau paling tidak membaca dan memahami kitab-kitab turas (kitab kuning) tersebut. Hal ini sangat penting dalam rangka memenuhi guru pada Pondok Pesantren salafiah, yang menekankan pembelajarannya pada kitab kuning. Bahkan, hal ini menjadi sangat penting sehubungan dengan adanya PMA nomor 13 tahun 2014 Pendidikan Diniyah Formal. Dimana Pondok Pesantren diberikan kesempatan membuka kajian khusus, semacam jurusan, yang hanya belajar agama dari kitab-kitab kuning. Kondisi Prodi PAI saat ini tidak memungkinkan dapat menghasilkan sarjana yang mampu mengajarkan kitab-kitab turas tersebut. Untuk itulah perlu kajian khusus atau pembedaan kitab kuning di Prodi PAI, khususnya bagi mahasiswa yang berminat. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam rangka pemenuhan keinginan di atas adalah menekankan pada dosen yang mengajar kajian keislaman agar dapat menggunakan referensi dari kitab turas yang bersifat manual atau digital dan membimbing mahasiswa dalam penggunaan buku-buku turas. Atau dengan kata lain pembelajaran kitab turas terintegrasi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang termasuk dalam kajian keislaman. .

## F. Penutup

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum prodi PAI saat ini perlu revisi dalam rangka pemenuhan kebutuhan stakeholder atau pengguna lulusan yang nota bene memiliki keragaman sekaligus dalam rangka peningkatan kompetensi profesional seorang guru PAI, baik di sekolah, madrasah bahkan pesantren.

## Daftar Pustaka

Hamka. (2009). Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum pasca Pemerintahan Orde Baru. *Hunafa*, vol.6,No.1 April, 71-74.

<https://www.kompasiana.com/noerchasanahkinar/54f3ce0d745513982b6c8110/mahasiswa-pai-banyak-yang-nganggur-ini-alasanya>

Makki, I. (2016). Dinamika Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. *Islamuna*, Volume 3 Nomor 2 Desember , 160.

Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Press.

Mulkeis. *Kontribusi Penguasaan Materi Pelajaran Dan Kemampuan Mengelola Kelas Terhadap Efektifitas Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri se Kota Padangsidempuan*. Tesis. 2011.

Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014

Republika. Jumat 29 Mar 2013

UU Nomor 14 tahun 2005, pasal 8